



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2015/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT Pgl. IT ;
2. Tempat lahir : Bukittinggi ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/06 Juli 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Anak Air Kelurahan Pulai Anak Air
Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi (Ru
Kontrakan Bidan Linda);
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;
- 9 Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Feb
2015 ;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sai
dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
- c. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dei
tanggal 20 Maret 2015.;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 April :
sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 Mei :
sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No
34/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 April 2015 tentang penunjukan Ma
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl IT bersalah melakukan tindakan pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA PERBUATAN" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 363 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl IT dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda;
 - 6 (enam) buah ikat cincin;
 - 4 (empat) buah batu cincin(Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi DONA Pgl DONA)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Pgl IT bersama-sama dengan AFRINAL Pgl KACAK (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar Pukul 01.00 Wib dan pada hari S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 serta bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Kios Souvenir KUTILANG milik saksi DONA yang berada dalam area Kebun Binatang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin 532 buah cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda, 6 (enam) buah ikat cincin, 4 (empat) buah batu cincin, 1 (satu) buah mesin genset warna oranye merk terbaru, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DONA Pgl Diduga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 07 September 2014 sekira Pukul 01.00 terdakwa bersama-sama dengan AFRINAL Pgl KACAK masuk ke areal Kebun Binatang Kota Bukittinggi dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu telah mempersiapkan sepotong besi begol dengan panjang \pm 50 cm (lima puluh centimeter), setelah berada di Kios Souvenir KUTILANG milik saksi DONA terdakwa merusak ketiga gembok yang dipergunakan untuk mengunci ruang pintu bagian depan kios tersebut dengan mempergunakan besi begol yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, sementara itu AFRINAL Pgl KACAK menunggu di luar untuk melihat situasi disekitar, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu bagian depan kios tersebut sampai terbuka sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam kios souvenir KUTILANG itu dan setelah berada di dalam kios terdakwa mengambil cincin batu yang terletak di dalam etalase dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya terdakwa memanggil AFRINAL Pgl KACAK yang berada di luar, setelah itu terdakwa bersama AFRINAL Pgl KACAK mengangkat mesin genset warna oranye tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut ke luar kios souvenir KUTILANG milik saksi DONA dan membawa barang-barang itu keluar dari areal Kebun Binatang Kota Bukittinggi melewati bagian belakang dekat aquarium kemudian diletakkan



mengambil sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam yang sebelum terdakwa pinjam pada Pgl HARI, selanjutnya AFRINAL Pgl KA mengendarai sepeda motor itu sementara terdakwa membonceng sa memangku mesin genset yang pada bagian atasnya diletakkan cincin yang telah dimasukkan dalam kantong plastik sedangkan tabung gas ukura Kg tersebut terdakwa letakkan di bagian depan sepeda motor dimana AFRI Pgl KACAK mengendari sepeda motor Merk Honda Supra warna hitan menuju rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Anak Air Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Pada hari Sabtu Tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 18.00 AFRINAL Pgl KACAK datang menemui terdakwa di rumah orang tua terda dan saat itu AFRINAL Pgl KACAK mengatakan kepada terdakwa *"mari kita lagi IT ke dalam kebun binatang"*, mendengar ajakan AFRINAL Pgl KA tersebut terdakwa menyetujuinya karena saat itu terdakwa sec membutuhkan uang, kemudian sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa masu dalam lokasi kebun binatang dengan cara memanjat pagar bagian sebelat kebun binatang dimana sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan sel besi petak dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centi meter) sementara AFRINAL Pgl KACAK menunggu di luar pagar kebun binatang. Setelah be di areal kebun binatang tersebut terdakwa langsung menuju ke Kios Sou KUTILANG milik saksi DONA, selanjutnya terdakwa merusak pasak : dipergunakan untuk mengunci pintu belakang kios mempergunakan besi p yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terda mendorongkan badannya secara paksa ke arah pintu tersebut sampai pint terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk ke dalam kios souvenir mengambil cincin batu baik yang terletak di dalam kotak cincin maupun : berada di dalam etalase serta ikat cincin berikut batu cincin yang kemu terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, lalu terda mengambil 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin yang posisinya berac dekat pintu bagian belakang tempat terdakwa masuk ke dalam kios souveni selanjutnya terdakwa membawa barang-barang yang telah diambilnya : besi yang terdakwa pergunakan untuk merusak pintu belakang kios sou tersebut ke luar areal Kebun Binatang dengan melewati jalur yang sebelum setelah keluar dari areal kebun binatang terdakwa berjalan ke arah rumah o tua terdakwa dimana AFRINAL Pgl KACAK telah menunggu sesuai dengan yang telah disepakati dan terdakwa menyerahkan barang-barang yang t



kemudian AFRINAL Pgl KACAK bersama terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Anal Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dimana AFRINAL Pgl KACAK mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng dan barang-barang itu diletakkan pada bagian depan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut. Akibat perbuatan mereka terdakwa, s.d. DONA Pgl DONA mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP dan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONA Pgl. DONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hari Minggu tanggal 7 September ; berawal ketika saksi Stevany datang ke rumah saksi dan memberikan informasi bahwasanya kios milik saksi sudah dibongkar maling ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi kemudian langsung menuju ke kios saksi dan saksi lihat pintu kios sudah terbuka, gemboknya sudah dirusak, kemudian saksi masuk kedalam kios dan ternyata didalam kios sudah berantakan ;
- Bahwa terdakwa dapat masuk ke kios saksi yakni dengan memotong rantai, merusak gembok sebanyak 2 buah dan mencor kunci bagian bawah kemudian mencongkel pintu;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yakni Genset, Tabung gas 1 kg dan cincin didalam kotak sebanyak 300 (tiga ratus) buah;
- Bahwa selain kios milik saksi juga ada delapan kios lainnya yang dibongkar pada hari yang sama termasuk kios saksi Yesnimar;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi mengetahuinya ketika saksi hendak pergi menuju kios dan dari kejauhan saksi melihat pintu belakang kios milik saksi agak tertembak



terkunci, kemudian saksi membuka pintu depan setelah saksi masuk ke dalam kios ternyata barang-barang yang berada di dalam kios sudah berantakan dan saksi lihat 6 (enam) kotak cincin kurang lebih berisi buah yang biasanya terletak di atas meja sudah tidak ada ;

- Bahwa selain itu yang hilang adalah mesin pengasah batu cincin ; saksi beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cincin rata-rata dijual satu buah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian memberitahukan saksi Masrizal ;
- Bahwa terdakwa sering lewat depan kios saksi dan pernah beli sebagai kuli bangunan di dalam kebun binatang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin saksi ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi Afrinal kurang lebih Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MASRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti di dalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak ingat lagi dan kejadian kedua saksi baru tahu pada tanggal 18 Januari 2015, yang mana pada saat saksi sedang bekerja membersihkan kandang, saksi dipanggil oleh saksi Dona yang memberitahukan bahwasanya kiosnya sudah dibongkar oleh terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam kios milik saksi Dona dan melihat kios sudah berantakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Dona berjualan souvenir berupa cincin ;
- Bahwa pada kejadian yang pertama saksi melihat pintu depan kios saksi Dona sudah terbuka yang biasanya ditutup dan dikunci dengan gembok saksi juga melihat gemboknya masih ada namun sudah tidak berfungsi lagi ;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Dona barang pada kejadian pertama yang hilang yakni mesin genset, tabung gas 12 kg, dan batu cincin ; sudah diikat dan yang belum diikat sedangkan kejadian kedua yang hilang adalah mesin pengasah batu dan cincin ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan dan biasanya datang ke Kebun Binatang pukul 07.00 WIB sedangkan saksi Dona sampai sekitar pukul 08.00 WIB ;
- Bahwa pada kejadian pertama yang dibongkar 9 (sembilan) kios kejadian kedua hanya kios saksi Dona yang dibongkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian yang diderita saksi Dona ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Afrinal Pgl Kacak ada meminta izin kepada saksi Dona untuk mengambil barang-barang saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. YESNIMAR Pgl. YEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ; dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertama yakni pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 berawal pada saat anak saksi yang bernama Stevany duluan pergi ke kedai saksi yakni kedai Murai yang terdapat didalam Kebun Binatang, sesampai di kedai anak saksi menelepon mengatakan kedai saksi sudah dibongkar, setelah saksi menelepon tidak lama kemudian saksi dijemput oleh anak saksi langsung menuju kedai dan sesampai di kedai saksi melihat kedai saksi sudah dibongkar ;
- Bahwa selain kedai saksi, kios milik saksi Dona dan 7 kios lainnya dibongkar ;
- Bahwa terdakwa masuk ke kedai saksi Dona melalui pintu depan, karena saksi melihat rantai pengunci pintu sudah longgar, dan terdakwa mencongkel pintu depan karena pintu depan dalam keadaan rusak terbuka ;
- Bahwa barang-barang yang diambil di kedai saksi Dona yakni mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi mengetahui ketika saksi sedang memasak didalam kedai milik saksi melihat saksi Dona lewat didepan kios dengan wajah muru setelah itu saksi lihat saksi Dona membuka pintu kios bagian depan saksi mendengar saksi Dona memanggil saksi Masrizal yang sedang bekerja didepan dan mengatakan kiosnya sudah dibongkar, mendengar hal tersebut saksi kemudian menyuruh anak saksi bernama Stevan untuk melihat kios saksi Dona tersebut dan tidak lama kemudian saksi menyusul ke kios Dona ;
- Bahwa sesampai saksi di kios milik saksi Dona saksi melihat kios saksi Dona benar sudah dibongkar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios saksi Dona yaitu batu cor dan mesin pengasah batu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, terdakwa masuk dari bagian belakang kios ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dona kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak ada meminta izin kepada saksi Dona ketika akan mengambil barang milik saksi Dona ;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa didalam kebun binatang, dan saksi pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa namun sudah diganti oleh ibu dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. STEVANY RULIA AGUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertama yakni pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 berawal pada saat saksi duluan pergi ke kios saksi yakni kedai Murai yang terletak didalam Kebun Binatang, sesudah di kedai saksi melihat kedai saksi sudah dibongkar, selanjutnya saksi menelpon ibu saksi bernama Yesnimar kemudian saksi menjemput



saksi dan saksi singgah dirumah saksi Dona memberitahukan bahwa saksi Dona juga sudah dibongkar ;

- Bahwa selain kedai saksi, kios milik saksi Dona dan 7 kios lainnya dibongkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke kedai saksi L melalui pintu depan, karena saksi melihat rantai pengunci pintu s longgar, dan terdakwa juga mencongkel pintu depan karena pintu d dalam keadaan rusak dan terbuka ;
- Bahwa barang-barang yang diambil di kedai saksi Dona yakni m genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, s mengetahuinya ketika saksi sedang berada di kedai milik saksi, s disuruh ibu saksi untuk melihat kios saksi Dona dan sesampai sak kios milik saksi Dona saksi melihat kios saksi Dona sudah dibongkar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios saksi Dona yaitu batu c dan mesin pengasah batu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, terdakwa masuk dari l belakang kios ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dona kurang lebih Rp.30.000.0 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak ada meminta izin kepada saksi Dona ketika akan mengambil bar barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan s tersebut;

5. AMRIL Pgl. AM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan se berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Sou Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ; dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Kacak;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Kebun Bina Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Minggu tanggal 7 September 2 saksi baru mengetahui kejadian pada keesokan harinya pukul 0



- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak pintu depan seperti didobrak ;
- Bahwa pintu kios saksi Dona menggunakan rolling door ;
- Bahwa setelah saksi yang hilang dari kios milik saksi Dona kejadian pertama yakni Genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi melakukan patroli sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian pukul 23.00 Wib dan terakhir melakukan patroli pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa pada kejadian pertama saksi mencurigai terdakwa, karena pada malam sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. sekitar pukul 24.00 Wib minum-minum didalam kebun binatang saksi ada menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa selain kios saksi Dona, ada 8 (delapan) kios lainnya yang dibongkar pada malam itu dan untuk mengantisipasi terulang kembali kejadian yang sama maka pengamanan di dalam kebun binatang ditingkatkan ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi mengetahui kejadiannya dari petugas piket malam dan terdakwa masuk ke kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak/menjeblot dari belakang ;
- Bahwa yang diambil terdakwa pada kejadian kedua yakni batu corong sekitar 500 (lima ratus) buah dan mesin pengasah cincin ;
- Bahwa pintu masuk ke kebun binatang ditutup pada jam 6 sore dan dibuka kembali pada pagi hari namun banyak akses masuk kedalam kebun binatang selain pintu utama terutama di bagian belakang dengan cara melompat pagar ;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke kebun binatang karena terdakwa bekerja di proyek didalam kebun binatang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, akibat kejadian tersebut saksi Dona mengalami kerugian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa maupun saksi Afrinal Pgl. Kacak terdakwa ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Dona sebelum mengambil barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



6. BENI YURIKO Pgl. BEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Sou Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Kacak;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Kebun Bina Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Minggu tanggal 7 September 2014 saksi baru mengetahui kejadian pada keesokan harinya pukul 08.00 WIB ketika saksi aplusan dengan petugas pagi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak pintu depan seperti didobrak ;
- Bahwa pintu kios saksi Dona menggunakan rolling door ;
- Bahwa setahu saksi yang hilang dari kios milik saksi Dona pada kejadian pertama yakni Genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi melakukan patroli sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian pukul 23.00 Wib dan terakhir melakukan patroli pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa pada kejadian pertama saksi mencurigai terdakwa, karena pada malam sebelum kejadian saksi melihat terdakwa dan saksi Afrinal sekitar pukul 24.00 Wib minum-minum didalam kebun binatang saksi ada menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa selain kios saksi Dona, ada 8 (delapan) kios lainnya yang dibongkar pada malam itu dan untuk mengantisipasi terulang kembali kejadian yang sama maka pengamanan di dalam kebun binatang ditingkatkan ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi mengetahui kejadiannya dari petugas piket malam dan terdakwa masuk ke kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak/menjelebrak dari belakang ;
- Bahwa yang diambil terdakwa pada kejadian kedua yakni batu cacing sekitar 500 (lima ratus) buah dan mesin pengasah cincin ;
- Bahwa pintu masuk ke kebun binatang ditutup pada jam 6 sore dan dibuka kembali pada pagi hari namun banyak akses masuk kedalam



kebun binatang selain pintu utama terutama di bagian belakang dengan cara melompat pagar ;

- Bahwa Terdakwa sering masuk ke kebun binatang karena terdakwa bekerja di proyek didalam kebun binatang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, akibat kejadian tersebut saksi Dona mengalami kerugian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Dona sebelum mengambil barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. ILHAM LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ; dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Kacak;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada tanggal 18 Januari 2015 setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan lalu saksi dan beberapa anggota lainnya menuju tempat kejadian dan saksi berkoordinasi dengan petugas kebun binatang, saksi mendapat rekaman CCTV ;
- Bahwa setelah rekaman CCTV tersebut dipelajari, saksi mengidentifikasi wajah yang terekam dalam CCTV tersebut ;
- Bahwa seminggu kemudian saksi mendatangi terdakwa kerumahnya karena saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang melakukan pembongkaran kios didalam kebun binatang, awalnya terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi melihat ada sms dari saksi Afrinal Pgl. Kacak barulah terdakwa mengakui bahwa ialah yang melakukan pembongkaran kios di kebun binatang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 buah cincin ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa ide melakukan pembongkaran adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Al Pgl. Kacak ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Afrinal, bahwa melakukan pembongkaran kios saksi Dona pada tanggal 7 September 2014 dan 18 Januari 2015 adalah terdakwa sedangkan saksi Al bertugas memantau situasi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merobek pintu dengan menggunakan alat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak yaitu mesin genset, tabung gas 12 kg dan cincin sedangkan pada kejadian kedua, barang-barang yang diambil yaitu mesin pengasah batu cincin dan cincin ;
- Bahwa mesin pengasah batu ditemukan di rumah teman saksi Afrinal di Bukit Apit karena mesin tersebut sudah dijual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti cincin ditemukan di Talu Pasaman karena sudah dijual kepada Nasrul ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Afrinal bahwa penjualan batu cincin dan mesin pengasah batu dibagi dua sediaan banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Afrinal tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi Dona untuk mengambil barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. AFRINAL Pgl. KACAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 berawal sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan terdakwa minum diluar pagar dekat kebun binatang dan setelah selesai minum sekitar pukul 01.00 WIB saksi di panggil oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk melakukan pembongkaran datang dari terdakwa ;
- Bahwa yang kami incar adalah kios milik saksi Dona ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm sedang saksi berada di luar kios berjaga-jaga melihat situasi sekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kios saksi Dona terdakwa memanggil saksi masuk ke dalam kios saksi Dona selanjutnya kami mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios dan setelah selesai kami bawa keluar ;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah cincin dan batu akik yang sudah terdakwa masukkan kedalam karung, 1 (satu) buah gas elpiji dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa berdua dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Anak Air ;
- Bahwa pada malam itu yang kami bongkar hanya kios milik saksi Dona ;
- Bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual di Simpang Mandia seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gas elpiji dijual kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut kami berdua sedangkan cincin dijual setelah kejadian kedua bulan Januari 2015 ;
- Bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari 2015 saksi datang ke rumah terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dijawab oleh terdakwa nantilah kita main, ketika saksi sedang berada di rumah terdakwa, Terdakwa keluar sekitar pukul 20.00 dan kembali sekitar pukul 21.00 Wib dengan membawa motor pengasah cincin, cincin dan batu akik, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut, dan terdakwa mengatakan barang-barang tersebut diambilnya dari kios yang dibongkar kemarin dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembongkaran kios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjual cincin dan batu akik dari hasil pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasaman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah



- Bahwa mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada yang mau membeli ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dona tanpa izin dari saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali mengenai ide membongkar kios saksi Dona datangnya saksi Afrinal Pgl Kacak karena ia yang membutuhkan dana bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan Afrinal Pgl. Kacak telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 bersekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak minum-minum diluar pagar dekat kebun binatang setelah selesai minum-minum sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa memanggil saksi Afrinal Pgl. Kacak dan kami sepakat untuk membongkar kios yang berada di dalam kebun binatang;
- Bahwa ide untuk melakukan pembongkaran datang dari saksi Afrinal Pgl. Kacak karena ia butuh dana ;
- Bahwa yang kami incar adalah kios milik saksi Dona ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang dididit di sekitar kebun binatang sedangkan saksi Afrinal Pgl. Kacak berada diluar kios berjaga-jaga melihat situasi sekitar ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kios saksi Dona terdakwa memanggil saksi Afrinal Pgl. Kacak masuk ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya kami mengumpulkan barang-barang yang didalam kios dan setelah selesai kami bawa keluar ;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah cincin dan batu cincin yang sudah terdakwa masukkan kedalam karung, 1 (satu) buah gas elpiji dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa berdua dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan terdakwa di I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu yang kami bongkar hanya kios milik saksi Dc
- Bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual di Simpang Mandia seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ge dijual kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut kami berdua sedangkan cincin dijual setelah kejadian kedua bulan Jan 2015 ;
- Bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari : saksi Afrinal Pgl. Kacak datang ke rumah terdakwa dan saksi Ai Pgl. Kacak mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Afrinal Kacak tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dija oleh terdakwa nantilah kita main, ketika saksi Afrinal Pgl. Kacak se berada di rumah terdakwa, Terdakwa keluar sekitar pukul 20.00 dan masuk ke kebun binatang lalu terdakwa masuk kedalam kios s Dona dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan siku dan didalam kios milik saksi Dona terdakwa mengambil rr pengasah cincin, cincin dan batu cincin dan dibawah keru Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Afrinal Pgl. Kacak menjual cincin dan cincin hasil pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dib sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada mau membeli ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dona tanpa dari saksi Dona ;
- Bahwa terdakwa baru dua kali melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan w hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
3. 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai be dan warna yang berbeda;



5. 4 (empat) buah batu cincin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan Afrinal Kacak telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kompleks Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa benar pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 bersekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Kacak melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan merusak gembok rantai dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang didapat di sekitar kebun bina sedangkan saksi Afrinal Pgl. Kacak berada di luar kios berjaga-jaga memonitor situasi sekitar ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kios saksi Dona lalu terdakwa memanggil saksi Afrinal Pgl. Kacak masuk ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya saksi Afrinal Pgl. Kacak dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios dan setelah selesai terdakwa dan saksi Afrinal membawa barang-barang yang diambil yaitu cincin dan batu cincin yang sudah terdakwa masukkan kedalam karung (satu) buah genset dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh saksi Afrinal dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan terdakwa di Pulau Anak Air ;
- Bahwa benar tiga hari kemudian, tabung gas dijual oleh terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak di Simpang Mandiangin seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset dijual kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Afrinal Kacak sedangkan cincin dijual setelah kejadian kedua bulan Januari 2015 ;
- Bahwa benar pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari 2015 saksi Afrinal Pgl. Kacak datang ke rumah terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Afrinal Pgl. Kacak tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dijawab oleh terdakwa nantilah kita main, ketika saksi Afrinal Pgl. Kacak sedang berada di rumah terdakwa, Terdakwa keluar sekitar pukul 20.00 Wib dan masuk ke rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu belakang dengan menggunakan besi siku dan didalam milik saksi Dona terdakwa mengambil mesin pengasah cincin, cincin batu cincin dan dibawah kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Afrinal Pgl. Kacak menjual cincin dan cincin hasil pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar seju Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada mau membeli ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik s Dona tanpa izin dari saksi Dona ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak, s Dona mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau mema atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jab palsu ;
6. Dilakukan secara berturut-turut dalam perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, unsur barang siapa di dalam KUHP memberi tentang subjek hukum atau orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah ;
menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khususnya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdapat cukup alasan yang menyatakan Terdakwa TAI HIDAYAT Pgl. IT yang diajukan dipersidangan selaku terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke diri terdakwa atau penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadakan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang tersebut bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ; tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian (Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianannya ; S.R. Sianturi, S.H.; Ali Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, saksi Masrizal, Saksi Yenismar, saksi Stevany, saksi Amril, saksi Beni Yusuf, saksi Ilham Lubis, saksi Afrinal Pgl. Kacak dan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014



telah mengambil barang-barang berupa sejumlah cincin, batu cincin (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang sesuai bersesuaian terungkap pemilik sejumlah cincin, batu cincin, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin adalah saksi Dona ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki dilakukan dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak mengambil sejumlah cincin, batu cincin, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa mengakui barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Afrinal Pgl. Kacak mengambil sejumlah cincin, batu cincin, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Dona;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kerjasama antara



melihat pada masing-masing perbuatan ada hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, pertimbangan terurai diatas, telah nyata-nyata terlihat bahwa kejadian pertama tanggal 7 September 2014 berawal sekitar pukul 2 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. K melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan cara Terd merusak gembok rantai dan mencongkel pintu depan der menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang didapat di sekitar k binatang sedangkan saksi Afrinal Pgl. Kacak berada di luar kios berj jaga melihat situasi sekitar ; Bahwa terdakwa berhasil masuk ked kios saksi Dona lalu terdakwa memanggil saksi Afrinal Pgl. Kacak m ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya saksi Afrinal Pgl. Kacak Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios setelah selesai terdakwa dan saksi Afrinal membawa barang-ba yang diambil yakni cincin dan batu cincin yang sudah terda masukkan kedalam karung, 1 (satu) buah genset dan 1 (satu) l tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan selanjutnya barang-barang ters dibawa oleh saksi Afrinal dan terdakwa dengan menggunakan sep motor ke rumah kontrakan terdakwa di Pulau Anak Air ;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual terdakwa dan saksi Afrinal Pgl. Kacak di Simpang Mandiingin se Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset dijual ke orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut dibagi dua oleh terda dan saksi Afrinal Pgl. Kacak sedangkan cincin dijual setelah keja kedua bulan Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tan 17 Januari 2015 saksi Afrinal Pgl. Kacak datang ke rumah terdakwa saksi Afrinal Pgl. Kacak mengatakan kepada terdakwa bahwa s Afrinal Pgl. Kacak tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang dijawab oleh terdakwa nantilah kita main, ketika saksi Afrinal Pgl. K sedang berada di rumah terdakwa, Terdakwa keluar sekitar pukul 2 Wib dan masuk ke kebun binatang lalu terdakwa masuk kedalam saksi Dona dengan cara merusak pintu belakang dengan menggun besi siku dan didalam kios milik saksi Dona terdakwa mengambil r



Bahwa selanjutnya saksi Afrinal Pgl. Kacak menjual cincin dan cincin hasil pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dib sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

a.d. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkaplah bahwa pada kejadian pertama tanggal September 2014 berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Afrinal Pgl. Kacak melakukan pembongkaran milik saksi Dona dengan cara Terdakwa merusak gembok rantai mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi begol sepanjang cm yang didapat di sekitar kebun binatang sedangkan saksi Afrinal Kacak berada di luar kios berjaga-jaga melihat situasi sekitar sehingga terdakwa berhasil masuk kedalam kios saksi Dona dan mengambil cincin dan batu cincin, 1 (satu) buah genset dan 1 (satu) buah tal gas elpiji ukuran 12 kg ; sedangkan pada kejadian kedua tanggal Januari 2015 terdakwa dapat masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan besi siku sehingga terdakwa dapat mengambil mesin pengasah cincin, cincin dan cincin ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Dilakukan secara berturut-turut dalam perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama (Hoge Raad 11 Juni 1894)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 7 September 2014 berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. K



merusak gembok rantai dan mencongkel pintu depan der menggunakan besi begol sepanjang 50 cm sehingga terdakwa saksi Afrinal Pgl. Kacak berhasil mengambil cincin, batu cincin (satu) buah genset dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12

- Bahwa benar pada kejadian kedua tanggal 17 Januari 2015 terd masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merusak | belakang dengan menggunakan besi siku dan didalam kios saksi Dona terdakwa mengambil mesin pengasah cincin, cincin batu cincin dan dibawah kerumah Terdakwa selanjutnya batu c yang didapat dari kejadian pertama dan kedua dijual oleh s Afrinal Pgl. Kacak kepada temannya yang bernama Nasru Pasaman dan hasilnya dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Afr Pgl. Kacak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan ser berturut-turut dalam perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 aya ke-4, 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haru dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persid untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan w hitam;



3. 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai be
dan warna yang berbeda;
4. 6 (enam) buah ikat cincin;
5. 4 (empat) buah batu cincin

dikarenakan dipersidangan terbukti milik saksi Dona maka haru
dikembalikan kepada saksi Dona;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginy
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 65 KL
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang ten
Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Pgl. IT** tersebut diatas, ter
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCUF
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SEC
BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan w
hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah ikat cincin;
- 4 (empat) buah batu cincin ;

Dikembalikan kepada saksi Dona ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari RABU tanggal 3 Juni 2015 oleh Damayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Juandra, SH dan Rozza El Afrina, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terl untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dei didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONIZON Pan Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fac SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Juandra, SH

Dini Damayanti, S.H.

Rozza El Afrina, SH.KN

Panitera Pengganti,

YONIZON